

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 789 / XI /2023.

SURANTO dan ENI SULASTRI Nama Pemohon

JL. Blanak Gg 5 No. 17 Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat**

3376011601670001 dan 3376015411720001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Blanak Jalan / Gang 005 / 001 RT / RW Tegalsari Kelurahan Kecamatan

HM. No. 00638 Luas: 205 m2 An: ROHMADI merupakan bagian dari total tanah seluas: 205 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai beri	kut:	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kolektor Primer
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUKO	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 15 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: = m : 1.00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m : 4,00 m dan 10,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	1 13 III / Bild botter	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam)



TEGAL A DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

> DAN PENATAAN RU Pempina Utama Muda

PEKERJAAN UMU

NIP:19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: SURANTO DAN ENI SULASTRI

: Jl.Blanak Gg.5 No.17 RT 5 / 1, Tegelsari, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 789 / x1/2022


Tanggal

:21 -11 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA Permantaatan: Komersi / Non Komersi / corel yang tidek diperlukan. tanah dimaksud seluas: 205 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 205 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000 - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 205,000 - (terbilang Dua ratus lima ribu rupiah)

(terbilang Dua ratus lima ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Blanak RT. 5 / 1 , Kel. Tega Kec. Tegal Barat,

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas :

Sesuai Surat : 205 m2 Hasil Ukur : 205 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar

